



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/5892/DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK RAMA BAWA II

Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Rama Bawa Kukuh Nomor : 47/2.2/XI/2013

Menimbang : a. bahwa Yayasan Rama Bawa Kukuh dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **RAMA BAWA KUKUH**
- Alamat : Desa Kukuh,Kecamatan Kerambitan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK RAMA BAWA II**
- NSS : **00.2.22.03.02.004**
- Alamat : Br.Dinas Samsaman Kelod,Ds Kukuh - Kerambitan

Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **25 November 2013**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,


Drs. I PUTU SANTIKA, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19620713 198301 1 004